



P E N E T A P A N

Nomor 115/Pdt.P/2024/PN Gpr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa perkara permohonan, atas nama :

YULI SETYORINI, S.Pd, Tempat, tanggal lahir, Surabaya, 27-07-1962,
Jenis kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan :
Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat: Dusun Sawahan RT.
003 RW. 001 Desa Purwokerto Kecamatan Ngadiluwih
Kabupaten Kediri,

Selanjutnya mohon disebut sebagai.....PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca surat permohonan pencabutan perkara ;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam permohonannya, telah mendalilkan Posita dan Petitum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon YULI SETYORINI berdasarkan Surat Pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya Nomor : 400.13.3.1/4408/436.7.11/2024 tertanggal 09 Maret 2024 perihal Permohonan Penetapan Pengadilan Negeri untuk proses pengurusan Akta Kematian terlambat atas nama MALAR yang meninggal di Surabaya pada tanggal 15 Maret 1985;
2. Bahwa Pemohon YULI SETYORINI lahir di Surabaya, 27 Juli 1962 anak ke 1 (Satu) Perempuan, Anak seorang Ibu SUMARLIJAH Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3578-LT-19082013-0207 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 19 Agustus 2013;
3. Bahwa Pemohon YULI SETYORINI pernah melangsungkan perkawinan SAH dengan seorang laki-laki yang bernama KARTO WIYONO. Berdasarkan Kutipan Akta Cerai Nomor : 1010/AC/2007/PA/MSy.*) Kab.Kdr yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tertanggal 23 Desember 2015;
4. Bahwa yang bernama MALAR telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 1985 sebagaimana tersebut dalam Surat Pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya Nomor : 400.13.3.1/4407/436.7.11/2024 bertanggal 09 Maret 2024

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PN.Gpr



perihal Konfirmasi Keabsahan Akta Kematian bahwa atas MALAR yang meninggal di Surabaya pada tanggal 15 Maret 1985. Tidak Tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

5. Bahwa setelah kematian almarhum MALAR tersebut sampai dengan saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, hal ini karena karena kealpaan dan atau kekurangan pengertian Pemohon tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian;
6. Bahwa Pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum MALAR untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
7. Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian yang terlambat didaftarkan tersebut, terlebih dahulu diperlukan ijin atau penetapan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak atau Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa atas nama MALAR telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 1985 sebagaimana tersebut dalam Surat Pengantar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya Nomor : 400.13.3.1/4407/436.7.11/2024 perihal Konfirmasi Keabsahan Akta Kematian;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa dalam Persidangan yang telah ditetapkan pada Hari Senin, tanggal 29 April 2024 Pemohon hadir sendiri ke persidangan, dan pada persidangan tanggal 29 April 2024 tersebut Pemohon secara lisan menyampaikan kepada Hakim bahwa permohonannya tertanggal 02 April

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 dalam perkara Nomor : 115/Pdt.P/2024/PN Gpr untuk dicabut dengan alasan oleh karena masih ada perbaikan dalam permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Nomor : 115/Pdt.P/2024/PN Gpr tersebut merupakan hak Pemohon, untuk itu permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena pencabutan permohonan dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon yang sampai saat ini sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan kepada Panitera diperintahkan untuk mencatatnya sekaligus mencoret nomor perkara yang bersangkutan dari Buku Register Induk Perkara Perdata ;

Memperhatikan pasal 271 RV dan ketentuan perundangan-perundangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Nomor : 115/Pdt.P/2024/PN Gpr yang diajukan Pemohon ;
- Memerintahkan kepada Panitera untuk mencabutnya sekaligus mencoret nomer perkara yang bersangkutan dari Buku Register Induk Perkara;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 oleh Kami Sunarti,S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untutk umum dengan dibantu Jajoek Tri Soesilowati,S.H.,M.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Jajoek Tri Soesilowati,SH.MH

Sunarti,S.H.,M.H

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai..... : Rp. 10.000,00
2. Redaksi.... : Rp. 10.000,00
3. Proses..... : Rp. 50.000,00
4. PNBP..... : Rp. 10.000,00
5. Pendaftaran.. : Rp. 30.000,00 +

Jumlah..... : Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)